

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Juni Wiliyanti¹, Ani Kusbandiyah², Eko Hariyanto³, Ira Hapsari⁴

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author: annykusbandiyah@gmail.com²

Abstract: Taxes are the primary source of state revenue, playing a crucial role in supporting government financing and national development. However, corporate tax avoidance remains a serious problem, impacting state revenue and fiscal fairness. This study aims to analyze the influence of Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, and profitability on tax avoidance, with firm size as a moderating variable in industrial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses a quantitative approach with secondary data in the form of financial reports and corporate sustainability reports for the 2021–2024 period. The sample consisted of 48 industrial companies with a total of 192 observations obtained through purposive sampling. Data analysis was performed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of Stata software version 17. The results show that CSR, leverage, and profitability have a negative effect on tax avoidance. Furthermore, firm size does not moderate the relationship between CSR and leverage on tax avoidance, but is proven to weaken the relationship between profitability and tax avoidance. These findings indicate that companies with strong social responsibility, strong financial performance, and large business scale tend to have higher levels of tax compliance. This research is expected to contribute to the development of tax literature and provide consideration for tax authorities and company management in improving tax compliance.

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Leverage, Profitability, Company Size

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Namun, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada penerimaan negara dan keadilan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan selama periode 2021–2024. Sampel penelitian terdiri dari 48 perusahaan sektor industri dengan total 192 data observasi yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan perangkat lunak Stata versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR, leverage, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan CSR dan leverage terhadap penghindaran pajak, namun terbukti memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang baik, kinerja keuangan yang kuat, dan skala usaha yang besar cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dan manajemen perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Pajak ialah pilar pokok pemasukan negara guna menunjang pendanaan pemerintah serta pembangunan. Indonesia bertumpu pada beragam sektor misal perolehan negara yang berasal dari pajak, pemasukan serta kredit atau hibah luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 80% penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang sangat dominan sebagai sumber utama pendanaan negara dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan pencapaian target pembangunan (BPS, 2024).

Di Indonesia, pajak memegang andil yang amat vital dalam eksistensi bernegara khususnya dalam menyokong realisasi pembangunan nasional. Muncul divergensi kepentingan antara otoritas dan korporasi selaku wajib pajak. Buat pemerintah, pajak ialah pilar utama penghasil guna mendanai aneka aktivitas pemerintahan. Akan tetapi, bagi korporasi, pajak dinilai sebagai biaya sebab mampu memangkas keuntungan bersih yang diperoleh. Kondisi ini mendorong perusahaan agar mempraktikkan penghindaran pajak, baik melalui cara-cara yang legal maupun ilegal. Penghindaran pajak dapat terjadi apabila perusahaan menemukan celah dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada bentuk perlawanan terhadap kewajiban perpajakan (Pratama, 2023).

Penghindaran pajak ialah tindakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak agar menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal dan sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku (Kusbandiyah dkk., 2022). Pajak menjadi penopang utama pendapatan negara, namun pencapaiannya masih sering belum sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2024, penerimaan pajak hanya terealisasi sekitar Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp 1.988,9 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp 56,5 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi kendala (Kemenkeu, 2024). Selain itu, Bank Dunia mencatat adanya celah penerimaan pajak (Tax gap) di Indonesia sekitar 6,4% dari PDB, menandakan potensi penerimaan yang belum sepenuhnya tergali. Dilihat dari kontribusi sektoral, sektor industri merupakan penyumbang pajak terbesar dengan sekitar 31,5% jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Besarnya kontribusi menjadikan sektor industri sangat strategis, namun disisi lain juga mendorong perusahaan untuk mencari cara menekan beban pajak secara legal melalui praktik penghindaran pajak (Damara, 2023). Oleh karena itu, penghindaran pajak pada

perusahaan sektor industri menjadi fenomena yang relevan dan penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara serta kepatuhan perpajakan perusahaan.

Penghindaran pajak pada sektor industri digambarkan dalam fenomena industri sawit di Indonesia pada tahun 2024 yang tengah disorot akibat dugaan penghindaran pajak yaitu sekitar 300 pengusaha kelapa sawit diduga menggelapkan pajak hingga Rp300 triliun. Secara spesifik, hal ini berkaitan dengan jutaan hektar hutan yang dikuasai secara ilegal dan ditanami kelapa sawit tanpa memenuhi persyaratan pajak. Menurut Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), dari sekitar 14,6 juta hektar lahan kelapa sawit, hanya 7,3 juta hektar yang tercatat membayar pajak dengan benar. Dengan demikian, 7,3 juta hektar tambahan mungkin menjadi sumber kerugian pendapatan negara. Praktik ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara yang seharusnya dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan publik tetapi juga menciptakan persaingan tidak adil antara bisnis yang patuh dan yang melakukan penghindaran pajak, menyoroti kelemahan tata kelola, pengawasan, dan penegakan hukum di sektor strategis ini (Nasly, 2024).

Penghindaran pajak berdampak pada penerimaan negara dan mencerminkan kepatuhan fiskal oleh entitas bisnis. Oleh karena itu, krusial menyelidiki faktor-faktor penghindaran pajak. Salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan terminologi yang mengacu pada dedikasi korporasi atau sektor niaga guna berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan mengindahkan kewajiban sosial entitas serta menekankan pada keharmonisan antara atensi terhadap dimensi ekonomi sosial, dan ekologi. Perusahaan yang berkomitmen akan pertanggungjawaban sosial biasanya dituntut untuk menjaga reputasi dan etika bisnis, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Namun tidak sedikit pula penelitian mengindikasikan, CSR digunakan sebagai alat legitimasi atas praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial bukan semata-mata sebagai bentuk komitmen etis terhadap masyarakat dan lingkungan melainkan lebih sebagai strategi untuk membangun citra positif di mata publik dan pemangku kepentingan termasuk Pemerintah. Kegiatan CSR yang ditonjolkan ke media seringkali menjadi upaya pencitraan agar perusahaan dianggap bertanggung jawab secara sosial meskipun di sisi lain mereka melakukan praktik penghindaran pajak secara legal melalui celah regulasi. Dengan kata lain, CSR dimanfaatkan sebagai tameng reputasi yang dapat mengalihkan perhatian dari perilaku perusahaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan fiskal. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial yang tampak secara eksternal dan kepatuhan fiskal yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2023) menghasilkan temuan, CSR memengaruhi positif pada penghindaran pajak. Sebaliknya, Temuan studi dari Sihombing & Sudjiman (2022) mengindikasikan, CSR tidak memengaruhi signifikan pada penghindaran pajak.

Leverage merefleksikan berapa besaran perusahaan mempergunakan utang dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Ketika perusahaan memiliki utang, mereka menanggung beban bunga dan biaya bunga ini dapat dicatat sebagai aspek yang meminimalkan laba kena pajak. Dengan laba yang lebih kecil, pajak yang wajib dibayar juga ikut menurun (Diana & Umaimah, 2024). Pada penelitian Putri & Suhardjo (2022) menghasilkan temuan, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan sebanding dengan nilai leverage perusahaan yang mengindikasikan, bisnis dengan leverage tinggi cenderung menggunakan beban bunga untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Kondisi tersebut bertentangan dengan studi dari Saputra, Abd. Wahid, Memen Suwandi (2022) yang menghasilkan temuan, leverage berdampak negatif pada penghindaran pajak.

Profitabilitas mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang secara langsung mempengaruhi besarnya pajak yang mesti dibayar sebuah bisnis yang lebih menguntungkan. Perusahaan yang mempunyai laba tinggi berpotensi memiliki beban pajak

yang lebih tinggi pula, sehingga dorongan untuk menghindari pajak meningkat. Nilai *Return On Asset* (ROA) yang meningkat seiring dengan beban pajak perusahaan dapat mendorong perusahaan agar mempraktikkan penghindaran pajak (Rahmadani dkk., 2024). Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja keuangan yang baik, yang mendorong perusahaan untuk patuh membayar pajak demi mempertahankan citra dan relasi setiap pemangku kepentingan (Sembiring & Sa'adah, 2021). Penelitian oleh (Prasetya & Muid, 2023) mengindikasikan, profitabilitas memengaruhi positif pada penghindaran pajak, makin besar profitabilitas sebuah bisnis makin besar kemungkinannya untuk melakukan praktek penghindaran pajak dan kondisi tersebut tidak sama dengan (Jamaludin, 2020) yang berpandangan, pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak memengaruhi negatif.

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh variabel *Corporate Social Responsibility*, Leverage, Profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Ada penelitian yang menemukan pengaruh positif, tetapi ada juga yang menunjukkan hasil negatif atau tidak berpengaruh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak tidak selalu berjalan secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan faktor lain yang dapat menjelaskan perbedaan faktor tersebut, salah satunya melalui penggunaan variabel moderasi. Ukuran perusahaan dipilih sebagai variabel moderasi karena merefleksikan seberapa besar atau kecilnya sebuah bisnis, yang biasanya diukur dari jumlah ekuitas yang dimiliki serta besarnya penjualan yang mampu dihasilkan perusahaan (Alfiana, 2021). Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi mempunyai hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, Leverage, Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan besar umumnya termasuk dalam pengawasan publik dan regulator tetap sehingga kemungkinan melakukan penjaduan pajak rendah namun sebaliknya perusahaan kecil memiliki fleksibilitas untuk menjalankan strategi penghindaran pajak karena minimnya sorotan publik Nursanti dkk. (2022) mengindikasikan, ukuran perusahaan memengaruhi positif pada penghindaran pajak, hasilnya mengindikasikan, perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan perencanaan pajak yang agresif guna mengurangi beban pajak mereka. Penelitian (Hayani & Deny Darmawati, 2023) menghasilkan temuan, ukuran perusahaan memengaruhi negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas ada perbedaan dalam temuan studi terdahulu terkait penghindaran pajak di Indonesia, maka penelitian ini menambahkan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan objek penelitian yang berbeda yaitu sektor industri. Selain itu, penghindaran pajak masih merupakan masalah besar yang berdampak pada pendapatan negara dan mengganggu persaingan bisnis. Kontribusi penelitian secara umum, penelitian ini ditujukan guna meningkatkan pemahaman kita tentang komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak. Data penelitian akan dikumpulkan selama periode 2021-2024 dari perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

METODE

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan meliputi *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan leverage, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dimana CETR menggambarkan seberapa besar pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Ketika nilai CETR tinggi, berarti perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang relatif besar, sehingga Tingkat penghindaran pajaknya rendah. Sebaliknya, jika CETR rendah, hal ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan laba yang diperoleh, yang menandakan adanya kecenderungan

perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena itu, CETR sering digunakan sebagai ukuran penghindaran pajak dengan penafsiran terbalik, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Peneliti menganalisis data menggunakan pendekatan kuantitatif melalui serangkaian analisis statistik. Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data yang meliputi nilai mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya, peneliti menentukan model regresi data panel yang paling sesuai melalui pemilihan antara *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Pengujian model data panel dilakukan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Setelah itu, peneliti melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang mencakup pengujian koefisien determinasi (R^2) serta analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor industri. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI sebanyak 67 perusahaan. Berdasarkan proses seleksi sampel, peneliti memperoleh 48 perusahaan dengan total 192 data observasi selama empat tahun berturut-turut, yaitu periode 2021–2024.

Peneliti mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2024 dan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan komprehensif sehingga seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian tersedia. Seluruh data penelitian bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, dan proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata versi 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Teori Agensi

Teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976), memberikan penjelasan mengenai hubungan yang terjalin antara pemilik perusahaan, yang disebut sebagai principal, dengan manajemen, yang bertugas mengelola perusahaan atas nama pemilik. Dalam hubungan ini, principal mengharapkan manajemen untuk berusaha meningkatkan nilai dan laba perusahaan. Meskipun demikian, Konflik Kepentingan dapat muncul ketika manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan pemilik. Oleh karena itu, manajemen harus diawasi dan didorong guna meraih target perusahaan.


Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) juga digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan akan beroperasi untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau pemangku kepentingan jika mengikuti peraturan, etika dan sistem nilai masyarakat. Salah satu bagian strategis dari strategi pengembangan perusahaan di masa depan adalah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebuah perusahaan dapat memperoleh legitimasi jika perusahaan tersebut berada dalam struktur norma lingkungan dan masyarakat, dan apakah aktivitasnya tidak mengganggu struktur tersebut atau tidak. Kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat adalah dasar dari teori legitimasi.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini meneliti bagaimana faktor CSR, leverage, profitabilitas serta ukuran perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan industri. Penghindaran pajak menjadi variabel dependen atau yang dipengaruhi, sementara CSR,

leverage, dan profitabilitas berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi. Ukuran perusahaan bertindak sebagai variabel moderasi, dengan skema hubungan antarvariabel diilustrasikan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual, 2025

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah praktik legal yang ditempuh wajib pajak guna meminimalkan kewajiban pajak dan mencari celah ataupun kekurangan pada regulasi terkait perpajakan secara hati-hati dan sesuai hukum. Praktik ini sering disebut juga sebagai perencanaan pajak yang memiliki tujuan mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku (Septiana & Machdar, 2024).

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan berupaya mempertahankan Citra positif dan memperoleh penerimaan dari masyarakat dengan memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sesuai dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial. Satu di antara upaya yang sering ditempuh ialah lewat pelaksanaan dan mengungkapkan CSR, yang dimanfaatkan untuk membangun reputasi yang baik serta mendapatkan dukungan publik. Dengan memperlihatkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan prinsip etika perusahaan berusaha menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam kaitannya dengan perpajakan, legitimasi yang kuat menjadikan perusahaan mempunyai kehati-hatian pada pembuatan kebijakan pajak, karena praktik penghindaran pajak yang berlebihan dapat memunculkan penilaian negatif dan merusak reputasi perusahaan (Suchman, 1995).

Sejalan dengan pandangan tersebut, perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi umumnya lebih memperhatikan aspek etika dan kepatuhan, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Komitmen terhadap CSR mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial dengan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Dengan menjaga reputasi dan legitimasi di mata publik perusahaan cenderung menghindari strategi pengelolaan pajak yang bersifat terlalu agresif. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dkk. (2020) yang menghasilkan temuan, perusahaan dengan komitmen CSR yang kuat umumnya mempunyai kehati-hatian dalam mempraktikkan penghinaan pajak.

Hasil penelitian Sultoni (2024) mengindikasikan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi yang tercermin dari meningkatnya pembayaran pajak perusahaan. Selain itu, Wahyuningsih & Zenabia (2025) menjelaskan bahwa perusahaan yang aktif menjalankan CSR biasanya mempertimbangkan dampak reputasi dan legitimasi dalam jangka panjang sehingga lebih memilih untuk menghindari praktik penghindaran pajak.

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage ialah rasio yang memperlihatkan seberapa besar perusahaan mempergunakan utang dalam struktur pendanaannya, yang merefleksikan korelasi antara total utang, modal, dan aset perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Ketika porsi utang meningkat, beban bunga yang ditanggung perusahaan juga bertambah. Beban bunga itu dicatat sebagai biaya sehingga mengurangi laba kena pajak. Akibatnya, jumlah pajaknya yang dikenakan berkurang, dan kondisi ini dapat dimanfaatkan manajemen sebagai strategi penghindaran pajak.

Dalam perspektif teori agensi, keputusan untuk menambah utang seringkali dipengaruhi konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agen). Manajer memiliki insentif untuk menjaga kinerja laba setelah pajak agar tetap terlihat baik di mata pemilik maupun kreditur. Leverage atau penggunaan utang berperan penting dalam strategi penghindaran pajak, sebab biaya bunga dari utang dapat dimanfaatkan guna meminimalkan penghasilan kena pajak yang menjadikan berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan. Dengan kata lain, makin tinggi leverage, makin besar dorongan manajer melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak yang menguntungkan perusahaan sekaligus mempertahankan kepentingan agen.

Penelitian Widagdo dkk. (2020) mengindikasikan, leverage memiliki hubungan kuat dengan taktik penghindaran pajak. Setiawati & Adi (2020) juga menghasilkan temuan, perusahaan yang utangnya tinggi umumnya lebih agresif dalam menekan beban pajak. Penelitian oleh (Nugroho dkk., 2023) kembali menegaskan bahwa leverage memengaruhi positif pada penggunaan pajak Karena perusahaan berhutang memiliki insentif lebih besar untuk mengoptimalkan penghematan pajak.

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menggambarkan kapasitas korporasi dalam menciptakan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan derajat profitabilitas yang besar biasanya mempunyai prestasi finansial yang bagus dan nama baik yang makin kokoh bagi para stakeholder, termasuk pemerintah dan otoritas pajak. Dalam perspektif teori agensi kondisi ini mendorong pemegang saham untuk menuntut pengelolaan perusahaan yang berorientasi jangka panjang, termasuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, guna menghindari risiko sanksi, kerugian reputasi, dan penurunan nilai perusahaan. Perusahaan yang makin menguntungkan cenderung memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga profitabilitas yang tinggi membuat manajemen cenderung tidak terdorong untuk melakukan upaya pengurangan beban pajak secara berlebihan, karena harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih mempertimbangkan aspek kepatuhan serta keberlanjutan usaha. Selain itu, perusahaan dengan laba tinggi berada dalam sorotan publik yang lebih besar, yang mendorong manajemen mempunyai kehati-hatian menentukan keputusan perpajakan yang beresiko (Wahyuningsih & Zenabia, 2025). Hal ini didukung oleh (Rahmawati & Nani, 2021) mengindikasikan, profitabilitas memengaruhi negatif pada penghindaran pajak yang mengindikasikan, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar dan memperlihatkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, makin tinggi profitabilitas perusahaan, makin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak di Moderasi Ukuran Perusahaan

CSR ialah bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan dan masyarakat yang diharapkan dapat mendorong legitimasi perusahaan di mata publik. Dalam konteks penghindaran pajak, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi umumnya berupaya mematuhi kewajiban perpajakan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan stakeholder. Namun, pengaruh CSR pada penghindaran pajak dapat berbeda mengikuti karakter perusahaannya, satu di antaranya adalah ukuran perusahaan. Penelitian mengindikasikan, ukuran perusahaan bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Perusahaan besar, umumnya mendapat pengawasan lebih ketat dan memiliki eksposur publik yang tinggi, umumnya mempunyai kehati-hatian dalam mempraktikkan penghindaran pajak meskipun aktif dalam kegiatan CSR, karena risiko reputasi yang lebih besar (Widuri, 2023).

H4: Ukuran perusahaan dapat memoderasi CSR terhadap penghindaran pajak

Leverage Terhadap Penghindaran Pajak di Moderasi Ukuran Perusahaan

Menurut teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agen) di mana manajer berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan atau kepentingan pribadinya, salah satunya Melalui strategi penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976). Leverage atau penggunaan utang berperan penting dalam strategi tersebut, sebab biaya bunga dari utang dapat dimanfaatkan guna meminimalkan penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan laba bersih, perusahaan yang berleverage yang tinggi umumnya mendorong lebih tinggi agar mempraktikkan penghindaran pajak. Pengaruh ini akan makin kuat ketika perusahaan makin besar. Penyebabnya ialah faktor bahwa perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang lebih besar, akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, dan kemampuan guna melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan terstruktur.

H5: Ukuran perusahaan dapat memoderasi leverage terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak di Moderasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah nilai aset dan niaga yang bisa dikalkulasi guna mengidentifikasi situasi suatu organisasi. Perusahaan yang besar tentu menyimpan sumber daya yang lebih pakar guna menunaikan operasional yang makin luas. Profitabilitas ialah cermin perusahaan dalam memanen laba selama kurva tertentu. Makin besar pendapatan suatu korporasi maka makin besar beban pajak yang diterima perusahaan sehingga menyebabkan timbulnya tindakan manipulasi pajak (Faizah, 2022). Teori keagenan menyebutkan bahwa entitas yang mempunyai aset dapat digunakan oleh agen agar imbalan prestasi semua agen optimal. Sebuah bisnis yang besar pastinya mempunyai sumber daya yang baik daripada dengan perusahaan kecil saat mengatur kewajiban pajaknya. Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari berbagai aktivitasnya diukur dengan profitabilitasnya. ada korelasi positif antara jumlah pajak yang harus dibayar dan jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan yang menghasilkan laba besar biasanya harus membayar pajak lebih banyak. Jadi, mereka cenderung ingin membayar pajak sesedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Perusahaan besar akan lebih memperhatikan dampak dari metode manajemen pajaknya yang mereka gunakan karena aset dan kemampuan mereka yang lebih besar dibanding yang kecil (Ulinuha & Nurdin, 2024).

H6: Ukuran perusahaan dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Sampel Penelitian

Sampel penelitian dipilih mempergunakan método purposive sampling, yakni memilih sampel dengan mengacu kriteria tertentu yang telah ditentukan, menghasilkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Data Pemilihan Sampel

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Perusahaan sektor industri yang teregistrasi di BEI pada tahun 2021-2024	67
2	Perusahaan sektor industri yang tidak mengunggah laporan keuangan komprehensif untuk periode 2021-2024	19
3	Periode pengamatan 4 x 48	192
JUMLAH SAMPEL		192

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	OBS	Mean	Std. Dev	Min	Max
CSR	192	0,4485	0,2373	0,08	1
Leverage	192	1,2538	1,6772	0,06	10,75
Profitabilitas	192	0,0838	0,0878	0,01	0,68
Penghindaran Pajak	192	0,2446	0,1985	0,02	0,95
Ukuran Perusahaan	192	27,54	2,2061	19,18	33,79

Sumber: Hasil Output Stata (2025)

Analisis deskriptif memperlihatkan seluruh variabel pada studi ini memiliki 192 observasi. Variabel penghindaran pajak (Y) yang diukur melalui perbandingan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak memiliki rata-rata 0,2446 dengan standar deviasi 0,1985, nilai minimum 0,02 dan maksimum 0,95. Rata-rata ini berada sedikit diatas tarif pajak badan Indonesia senilai 19 persen, yang menggambarkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel tidak terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak, meskipun masih terdapat variasi antarperusahaan terkait kepatuhan dan strategi pengelolaan pajaknya.

Variabel Corporate Social Responsibility (X1) menghasilkan nilai rata-rata 0,4485 melalui nilai minimum 0,08, maksimum 1, dan standar deviasi 0,2373. Pola ini mengindikasikan, sebagian besar perusahaan berada pada tingkat pengungkapan CSR menengah, artinya perusahaan sudah cukup responsif terhadap tuntutan sosial dan lingkungan, namun belum menyeluruh pada semua item pengungkapan yang diharapkan.

Variabel Leverage (X2) merefleksikan nilai rata-rata senilai 1,2539 melalui nilai minimum 0,06, maksimum 10,75, dan standar deviasi 1,6772. Rata-rata yang relatif tinggi dan sebaran yang lebar mengindikasikan bahwa struktur pendanaan perusahaan cukup beragam, mulai dari perusahaan dengan utang sangat rendah hingga perusahaan yang sangat bergantung pada pendanaan berbasis utang, yang berpotensi memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola beban pajak dan risiko keuangan.

Variabel profitabilitas (X3) yang diukur dari laba bersih terhadap total aset perusahaan menghasilkan nilai rata-rata 0,0838 melalui nilai minimum 0,01, maksimum 0,68, dan standar deviasi 0,0878. Temuan tersebut mengindikasikan, secara umum kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba berada pada tingkat menengah, dengan sebagian perusahaan bahkan belum mencatatkan laba, sementara sebagian kecil lainnya mampu memperoleh tingkat pengembalian aset yang tinggi, sehingga mencerminkan adanya perbedaan profitabilitas antarperusahaan dalam sampel.

Variabel ukuran perusahaan (M) menghasilkan nilai rata-rata 27,54 melalui nilai minimum 19,18, maksimum 33,79, serta standar deviasi 2,2061. Ini menggambarkan bahwa sampel terdiri atas perusahaan dengan skala yang beragam, mulai dari perusahaan yang relatif kecil hingga perusahaan besar dengan total aset yang sangat tinggi.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

PROB > F	0.0005
--------------------	--------

Sumber: Hasil output Stata (2025)

Perolehan pengujian chow pada tabel 3 memperlihatkan metode estimasi terbaik antara *common effect* dan *fixed effect* adalah *fixed effect*. Penyebabnya ialah dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0005 kurang dari 0.05.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

PROB > CHI2	0.183
-----------------------	-------

Sumber: Hasil output Stata (2025)

Mengacu Tabel 4 merefleksikan metode estimasi terbaik antara *fixed effect* dan *Random effect model* adalah *Random effect model*. Penyebabnya ialah dikarenakan nilai probabilitasnya 0,1829 melebihi 0.05. Temuan tersebut mengindikasikan, *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed effect model*.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

PROB > CHIBAR2	0.0009
--------------------------	--------

Sumber: Hasil output Stata (2025)

Mengacu Tabel 5 merefleksikan metode estimasi terbaik antara *Common effect* dan *Random effect model* adalah *Random effect*. Penyebabnya ialah dikarenakan nilai probabilitasnya yaitu 0.0009 kurang dari 0.05. Temuan tersebut mengindikasikan, *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Common effect model*.

Hasil ketiga uji model yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa metode estimasi terbaik yang digunakan pada studi ini dengan *Model Random effect*. Pengujian asumsi klasik pada model REM hanya membutuhkan uji Multikolinieritas, yang harus terpenuhi. Sedangkan untuk pengujian Autokorelasi, Normalitas dan heteroskedastisitas tidak mengharuskan untuk terpenuhi.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	VIF	1/VIF
M	5,50	0,181
X1	5,11	0,195
X2	2,07	0,482
X3	1,59	0,627
MEAN VIF	3,57	

Sumber: Hasil output Stata (2025)

Perolehan pengujian dari tiap-tiap variabel menghasilkan nilai nilai VIF kurang dari 10. Dari perolehan pengujian tersebut bisa diambil simpulan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Diartikan, pengujian asumsi tidak memperlihatkan tanda multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Panel Model REM

Model	Variabel	Coefficient	z	P> z
1	CSR	0.463	2.330	0.020
	LEVERAGE	0.146	5.770	0.000
	PROFITABILITAS	1.376	2.730	0.006
	UKURAN PERUSAHAAN	-0.013	-0.550	0.580
	cons	0.168	0.270	0.787
2	CSR	4.305	1.770	0.077
	LEVERAGE	-0.317	-0.990	0.323
	PROFITABILITAS	-41.969	-5.650	0.000
	UKURAN PERUSAHAAN	-0.133	-2.480	0.013
	CSR	-0.138	-1.560	0.118
	UKURAN PERUSAHAAN	0.014	1.260	0.209

UKURAN PERUSAHAAN			
PROFITABILITAS			
UKURAN PERUSAHAAN	1.535	5.770	0.000
cons	3.632	2.480	0.013
Wald chi:	118.860		
prob:	0.000		
R square:	0.4009		

Persamaan regresi yang didapatkan mengacu Tabel 7 adalah sebagai berikut:

$$Y1 = 0.168 + 0.463 X1 + 0.146 X2 + 1.376 X3 - 0.013 M$$

$$Y1 = 3.632 + 4,305 X1 - 0,317 X2 - 41,969 X3 - 0.133 M - 0,138 + 0,014 X2M + 1,535 X3M$$

Koefisien Determinasi R²

Nilai Koefisien Determinasi (R Square) adalah 0,4009 yang berarti 40,09% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh CSR, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sementara 59,91% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Corporate Social Responsibility CSR terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien *Regresi Corporate Social Responsibility* (CSR) tercatat senilai 0,463 melalui nilai probabilitas 0,020 yang kurang dari 0,05. Temuan tersebut menandakan, CSR memengaruhi positif signifikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa makin tinggi tingkat pengungkapan CSR makin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan. Meningkatnya nilai pembayaran pajak yang dibayarkan, ditunjukkan dari CTR yang tinggi, hal ini mencerminkan tingkat penghilangan pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, bisa diambil simpulan CSR memengaruhi negatif pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa CSR memengaruhi negatif pada penghindaran pajak **diterima**.

Temuan ini mengindikasikan, perusahaan yang lebih aktif melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih baik. hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha memperoleh dan mempertahankan dukungan sosial dengan menyesuaikan kegiatannya terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Suchman, 1995). Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap CSR berupaya menjaga citra dan kepercayaan publik, sehingga lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang berpotensi merusak reputasi.

Hasil ini sejalan dengan temuan Septianti & Fibriyani (2025) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi cenderung membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar dan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien regresi leverage tercatat senilai 0,146 melalui nilai probabilitas 0,000 yang kurang dari 0,05. Temuan tersebut menandakan, leverage memengaruhi positif signifikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR) hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa makin tinggi leverage makin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan. Meningkatnya pembayaran pajak yang dibayarkan, ditunjukkan dari CETR yang meningkat, hal ini mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, bisa diambil simpulan leverage memengaruhi negatif pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa leverage memengaruhi positif pada penghindaran pajak **ditolak**.

Temuan tersebut tidak sejalan dengan pandangan teori agensi yang menyatakan bahwa penggunaan utang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk menekan beban pajak melalui pengakuan biaya bunga sehingga mendorong praktik penghindaran pajak. Namun demikian, bukti empiris pada studi ini mengindikasikan, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi justru cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya pengawasan dari kreditur dan pihak eksternal terhadap perusahaan yang memiliki risiko keuangan lebih besar, sehingga manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola pajak dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun merugikan reputasi perusahaan. Dengan demikian, meskipun secara teoritis leverage diperkirakan dapat meningkatkan penghindaran pajak, dalam praktiknya perusahaan dengan leverage yang tinggi justru menunjukkan pembayaran pajak yang lebih besar dan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Temuan yang dihasilkan didukung oleh temuan Arianti & Soesila (2025), bahwa leverage memengaruhi negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Suwandi dkk. (2025), menghasilkan temuan, leverage juga berkaitan dengan penurunan kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan industri, yang dapat tercermin dari meningkatnya kepatuhan pajak di tengah pengawasan eksternal dan risiko keuangan yang lebih tinggi.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien regresi profitabilitas tercatat senilai 1,376 melalui nilai probabilitas 0,06 yang kurang dari 0,05. temuan tersebut menandakan, profitabilitas memengaruhi positif signifikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa makin tinggi profitabilitas, makin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan. Meningkatnya pembayaran pajak yang dibayarkan, ditunjukkan dari CETR yang meningkat hal ini mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, bisa diambil simpulan profitabilitas memengaruhi negatif pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas memengaruhi negatif pada penghindaran pajak **diterima**.

Temuan yang dihasilkan dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi, khususnya dari sisi Principal. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. dalam kondisi tersebut, pemegang saham cenderung mendorong manajemen untuk menjaga keberlanjutan usaha dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang termasuk dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan yang memiliki laba tinggi biasanya berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor, dan masyarakat, sehingga manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun reputasi (I. A. Putri & Sapari, 2024).

Temuan ini relevan dengan studi oleh Rahmawati & Nani (2021) yang menghasilkan temuan, peningkatan laba perusahaan mendorong manajemen untuk bersikap lebih patuh secara fiskal dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, Wangsa & Tanno (2024) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak guna menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Moderasi Ukuran Perusahaan

Nilai koefisien regresi *Corporate Social Responsibility* (CSR) tercatat senilai (-0,318) melalui nilai probabilitas 0,118 yang melebihi 0,05. Temuan tersebut menandakan, ukuran

perusahaan tidak memoderasi hubungan X_1 CSR terhadap penghindaran pajak adalah tidak signifikan.

Hasil penelitian mengindikasikan, ukuran perusahaan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak memengaruhi pengaruh CSR terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan tersebut sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa upaya perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran perusahaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Suchman, 1995). Dengan demikian, CSR dipandang sebagai kewajiban normatif yang harus dijalankan oleh seluruh perusahaan tanpa memandang skala usaha. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Wirianata dkk., 2024) yang menghasilkan temuan, ukuran perusahaan tidak memengaruhi memperkuat atau memperlemah dalam hubungan antara CSR dan penghindaran pajak.

Leverage terhadap Penghindaran Pajak di Moderasi Ukuran Perusahaan

Nilai koefisien regresi leverage tercatat senilai 0,014 melalui nilai probabilitas 0,209 yang melebihi 0,05. Temuan tersebut menandakan, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan X_2 leverage terhadap penghindaran pajak adalah tidak signifikan.

Hal tersebut mengindikasikan, besar kecilnya perusahaan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki utang cenderung terdorong untuk mengelola beban pajaknya agar tetap aman dan kewajiban kepada kreditur dapat dipenuhi titik namun, dorongan tersebut ternyata tidak berbeda secara berarti antara perusahaan berskala besar maupun kecil. perusahaan besar memang lebih menjadi coretan publik sehingga biasanya lebih berhati-hati, tetapi mereka juga punya sumber daya yang cukup untuk mengatur struktur keuangan yang tanpa harus mengandalkan strategi penghindaran pajak. Akibatnya, ukuran perusahaan tidak berperan sebagai faktor yang bisa mengubah hubungan antara leverage dan penghindaran pajak.

Temuan ini relevan dengan studi Rahmaningrum & Syahzuni (2025) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Mereka menegaskan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak lebih ditentukan oleh strategi internal dan kebijakan pembiayaan masing-masing, bukan oleh besar kecilnya perusahaan. Karena itu, baik perusahaan besar maupun kecil memperlihatkan pola yang relatif sama dalam kaitannya antara leverage dan penghindaran pajak.

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak di Moderasi Ukuran Perusahaan

Nilai koefisien regresi profitabilitas tercatat senilai 1,535 melalui nilai probabilitas 0,000 yang kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan dapat memoderasi dalam hubungan X_3 profitabilitas terhadap penghindaran pajak adalah signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan, hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian mengindikasikan, ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mampu memperlemah hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki prioritas pengawasan Dirjen Pajak karena kontribusi pajaknya signifikan. Akibatnya, meskipun perusahaan memiliki profitabilitas tinggi kesempatan agar mempraktikkan penghindaran pajak terbatas mengingat risiko pemeriksaan sanksi yang lebih besar dan reputasi perusahaan yang dijaga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap perusahaan-perusahaan di sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2021 dan 2024 mengindikasikan, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Leverage, dan profitabilitas berdampak negatif pada upaya penghindaran pajak. Temuan ini membuktikan bahwa makin tinggi tingkat pengungkapan CSR, makin besar proporsi utang yang digunakan, dan makin tinggi kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba, makin kecil kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang baik, struktur pendanaan yang diawasi secara ketat, dan kinerja keuangan yang kuat cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya. Selain itu, perolehan pengujian variabel moderasi mengindikasikan, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara CSR dan leverage terhadap penghindaran pajak. Namun, ukuran perusahaan terbukti memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, mengindikasikan, perusahaan besar dengan tingkat keuntungan tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di sektor industri, khususnya terkait peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Temuan ini dapat digunakan oleh otoritas pajak dan pembuat kebijakan sebagai pertimbangan dalam merancang pengawasan pajak dan kebijakan yang lebih efektif dengan memperhitungkan karakteristik keuangan dan skala perusahaan. Selain itu, hasil studi ini juga dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pengungkapan CSR, dan manajemen keuangan yang berorientasi pada kepatuhan pajak. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti kualitas tata kelola korporat guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik penghindaran pajak.

REFERENSI

- Afrilyani, R., Karina, R., & Mardianto. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba. *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*, 06(03), 1–103.
- Alfiana, N. (2021). PENGHINDARAN PAJAK, LAPORAN KEBERLANJUTAN, CORPORATE GOVERNANCE DAN NILAI PERUSAHAAN: DIMODERASI UKURAN PERUSAHAAN. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 14–27.
- Arianti, B. F., & Soesila, B. (2025). Analysis of Capital Structure, Leverage, and Sales Growth in Term of Tax Avoidance. *JOURNAL OF ACCOUNTING AND BUSINESS EDUCATION*, 9(June), 19–31.
- BPS. (2024). *Statistik Indonesia dalam Infografis 2024*.
- Damara, D. (2023). *Daftar Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Awal 2023, Ini Rincian Sri Mulyani*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230223/259/1631087/daftar-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-awal-2023-ini-rincian-sri-mulyani>
- Diana, H. N., & Umaimah. (2024). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN THIN*. 2(2).
- Faizah, K. (2022). Corporate Governance, Profitabilitas, Laverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.31>
- Hayani, N. S., & Deny Darmawati. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>

- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://media.neliti.com/media/publications/282016-strategi-peningkatan-motivasi-kerja-pegas-6dec56b2.doc>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kemenkeu. (2024). *APBN Kita*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., Pratama, B. C., & Setyono, D. (2022). *Differences In Tax Avoidance Behavior Before And During Covid 19 In Non Cyclical Customer Companies On The Indonesia Stock Exchange*. 3–6. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320795>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Nasly, S. (2024). *Dugaan Penghindaran Pajak*. <https://artikel.pajakku.com/dugaan-penghindaran-pajak-ratusan-pengusaha-sawit-di-indonesia-jadi-sorotan>
- Nugroho, D. W., Sunarsih, U., & Zulfati, L. (2023). The Influence of Transfer Pricing, Leverage, Profitability, and Earnings Management on Tax Avoidance Moderated by Institutional Ownership (An Empirical Study of Manufacturing Companies). *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(4), 835–848. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i4.23960>
- Nursanti, F., Nurwanah, & Basri, M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(4), 388–396. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.907>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Pratama, Y. P. A. (2023). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Good Governance terhadap Penghindaran Pajak*. pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>
- Putri, I. A., & Sapari. (2024). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , LEVERAGE , DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- Putri, J. V., & Suhardjo, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran pada Perusahaan Non-Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 103–118. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(3), 439–455. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Rahmaningrum, D., & Syahzuni, B. A. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 157–173. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.497>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Saputra, Abd. Wahid, Memen Suwandi, and S. (2022). Pengaruh perputaran persediaan, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>

- Sari, N., Luthan, E., & Nini, S. (2020). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018*. 20(2), 376–387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/16009/14016>
- Septiana, A. D., & Machdar, N. M. (2024). An Exposition of Transfer Pricing, Fixed Asset Intensity and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(1), 17–26. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i1.713>
- Septianti, A., & Fibriyani, N. K. (2025). The effect of corporate social responsibility and capital intensity on tax aggressiveness. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 1(2), 100–106. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v1i2.90>
- Setiawati, F., & Adi, P. H. (2020). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014- 2017*. 5, 125–131.
- Sihombing, D. S., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1).
- Suwandi, N. S. A., Pangaribuan, D., & Sianipar, P. B. H. (2025). *Pengaruh Leverage , Likuiditas , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. 2.
- Ulinuha, U., & Nurdin, F. (2024). *Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas , Leverage , Capital Intensity* . 8(2), 520–538.
- Wahyuningsih, & Zenabia, T. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tax Avoidance: Bukti Empiris dari Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Journal of Economics, Bussiness and management Issues*, 2, 241–248. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.632241><https://economics.pubmedia.id/index.php/jebmi>
- Wangsa, F. R., & Tanno, A. (2024). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi Dan Sektor Perdagangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)*. 08(01), 1–10.
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Rahma, Y. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59.
- Widuri, R. (2023). The Impact of Corporate Social Responsibility and Institutional Ownership on Corporate Tax Aggressiveness with Firm Size as Moderating Variable. *International Journal of Pertapsi*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.9744/ijp.1.1.14-20>
- Wirianata, H., Viriany, & Tan Hau-Sen. (2024). Moderation Of Firm Size On The Effect Of Financial Performance On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 400–419. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i2.2068>
- Zulaikha, R. J. A. (2023). Pengaruh CSR, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12.